



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jalan Lintas Tebo - Bungo KM.12 Kompleks Perkantoran Bumi Seentak Galah Serengkuh Dayung
Telepon (0744) 21282 Fax. 0744 21282 e-mail : *dikbudporatebo@gmail.com*
MUARA TEBO

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA**

NOMOR : 422 / 122 / DIKBUDPORA/2015

TENTANG IZIN OPERASIONAL

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TEBO**

- Membaca** : Surat Permohonan dari Kepala Taman Kanak – Kanak (TK) CEMPAKA Desa Paseban Nomor: 422.1/02/TK/2015, tanggal 10/02/2015 tentang Permohonan Izin Operasional TK CEMPAKA Desa Paseban Kecamatan VII Koto Ilir Kabupaten Tebo.
- Menimbang** : a. Bahwa Sekolah Taman Kanak – Kanak (TK) CEMPAKA Desa Paseban Kecamatan VII Koto Ilir Kabupaten Tebo telah berdiri dan melaksanakan proses belajar mengajar.
- b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi izin Operasional Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK) dengan surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Sistem Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor : 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang –undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun , Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);
3. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentnag Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara Nomor 4310);
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Kepada Kepala Sekolah tersebut dibawah ini :

Nama Sekolah : TK. CEMPAKA
Nomor Identitas Sekolah : 002100810004
Alamat Sekolah : Desa Paseban
Kecamatan : VII Koto Ilir
Kabupaten : Tebo
Provinsi : Jambi

Terhitung mulai tanggal ditetapkannya Surat Keputusan ini, kepada yang bersangkutan diberikan hak untuk menyelenggarakan kegiatan proses belajar mengajar sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEDUA : TK. CEMPAKA berusaha untuk melengkapi persyaratan pendirian sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Tebo
Tanggal : 20 Februari 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TEBO



ZULKIPLI, S.Pd. M.Si
NIP. 19661104 199102 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Tebo
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi
3. Ketua Yayasan Penyelenggara
4. Yang bersangkutan